

Kekerasan Dalam Pendidikan

Yusnaili Budianti¹, Suaswanto²

¹ Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara; budiantiyusnaili@gmail.com

² Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara; agungsuswanto75@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Violence in Education;
Non-Violence Education

Article history:

Received 2022-01-17

Revised 2022-07-10

Accepted 2022-10-29

ABSTRACT

The phenomenon of acts of violence in the educational environment today has received various comments, sharp attention from various parties and arguments from the government to the community. Violence in the educational environment is often disguised as discipline. sometimes happens in the learning process. Violence from various points of view, many alternative responses, some say there should be but no others state totally not allowed. Violence against students in the educational environment can occur anytime, anywhere and by anyone. Violence that occurs can actually be considered as deviant behavior, violating the rules of education and applicable laws. violence can occur between educators and students or vice versa and students and students. To overcome violence in education, strict, clear and impartial regulations are needed.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yusnaili Budianti

Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara; budiantiyusnaili@gmail.com

1. INTRODUCTION

Tindakan kekerasan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Tindakan kekerasan dapat dilakukan dari individu kepada individu dan kelompok kepada individu.

Kekerasan sering juga digunakan untuk kepentingan seseorang. Nanang Martono memberikan penjelasan bahwa kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya yang menyebabkan adanya gangguan fisik maupun mental (Martono, 2012). Kekerasan dalam lingkungan pendidikan menjadi trend yang membutuhkan analisa dan win-win solution untuk menyehatkan pendidikan dan pembelajaran. Kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan pendidik kepada peserta didik dan peserta didik kepada sesamanya. Sampai saat ini, tindakan kekerasan masih sering dijumpai di lembaga pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan terkadang faktor penyebabnya sangat sepele.

Fenomena tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan dewasa ini mendapat berbagai komentar, sorotan tajam dari berbagai pihak dan argumen dari pemerintah sampai masyarakat. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan sering disamakan dengan istilah pendisiplinan. Terkadang kekerasan sering terjadi di dalam proses pembelajaran. Kekerasan dari berbagai sudut pandang, banyak alternatif tanggapan, ada yang menyatakan harus ada tetapi tidak menyakiti dan yang lain menyatakan total tidak diperbolehkan. Soyomukti Nurani memberikan penjelasan bahwa ada dua bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan sebagai berikut :

Pertama : Kekerasan fisik, bentuk kekerasan yang terjadi menyebabkan luka fisik, seperti memukul dan dapatn juga dalam bentuk penganiayaan.

Kedua : Kekerasan psikis, bentuk kekerasan secara emosional yang terjadi dengan melakukan penghinaan, mencela, melecehkan, mengejek atau melontarkan perkataan yang menyakitkan hati, perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang lain terhina,

kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya
(NUraini, 2010).

Tindakan kekerasan kepada peserta didik di lingkungan pendidikan dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Kekerasan yang terjadi sebenarnya dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang, menyalahi kaedah pendidikan dan hukum yang berlaku. Kekerasan dinyatakan penyimpangan disebabkan individu yang melakukan kekerasan telah keluar dari pedoman tingkah laku sehingga dapat dinyatakan sebagai sumber masalah. Kekerasan terjadi dikarenakan adanya sumber permasalahan yang tidak selesai atau berujung kepada tindakan penyimpangan. Di satu sisi kelihatannya kekerasan berguna untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tetapi di sisi lain bernilai penyalahgunaan kewenangan sehingga dimanfaatkan pihak ketiga yang berujung kepengadilan dan terindikasi mencari keuntungan di balik kekerasan yang terjadi. Kondisi ini disebabkan munculnya Komisi Perlindungan Anak sehingga peserta didik yang mengalami berbagai kekerasan melaporkan pendidik dan lembaga pendidikan kepada pihak berwajib, maka terjadilah seperti apa yang terlihat. Peserta didik menjadi beringas dan mungkin di dalamnya mencari keuntungan materi dengan melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau memang sengaja mencari-cari kesempatan di dalam kesempatan.

Kekerasan di lingkungan pendidikan terjadi bukan karena konflik semata, tetapi dapat juga terjadi disebabkan penguasaan dan kekuasaan yang dipergunakan untuk melemahkan dan mengalahkan pihak lain. Kekerasan yang mendidik sebenarnya digunakan untuk melakukan kontroling, pengawasan dan penekanan tindakan pelanggaran tata tertib dan aturan yang berlaku di lembaga pendidikan. Memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk menghindarkan diri dari kekerasan dengan cara mengikuti aturan dan tata tertib yang ada. Kekerasan yang terjadi harus disikapi dengan bijaksana, multidisipliner

dan kompleksitas. Tujuannya agar kekerasan tidak menjadi warisan kebudayaan yang diturunkan secara sistematis. Benny Susetyo memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kekerasan bukan merupakan bakat yang melekat pada diri seseorang, sebagaimana diakui secara historis, melainkan kekerasan juga ajaran yang dilestarikan (Susetyo, 2005). Menyikapi kondisi ini, diperlukan kebijakan yang bermuatan kebajikan untuk memberikan solusi terbaik menggunakan kekerasan dalam pembelajaran, memberikan sifat dan sikap jera melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Muhammad Hasbullah memberikan pernyataan bahwa kebijakan memiliki cakupan dalam mengurus permasalahan atau kepentingan umum dengan memberikan sanksi administratif (Hasbullah, 2015).

Lembaga pendidikan harus bijak dalam menyikapi kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikannya. Jangan berat sebelah dalam memutuskan solusi suatu tindakan kekerasan. Jika pendidik yang melakukan kekerasan dan divonis bersalah, maka satuan pendidikan harus memberikan keterangan terbaik terkait kekerasan yang dilakukan pendidik. Normatif menjadi standar dalam memutuskan salah dan tidaknya pelaku kekerasan. Yoyon Bakhtiar Irianto memberikan penjelasan bahwa kebijakan yang diambil merupakan standar, spesifikasi dan model normatif, digunakan untuk menyeleksi bahan masukan (informasi) untuk dapat diproses sehingga menghasilkan keluaran sebagaimana keinginan dan harapan seluruh pihak agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan damai (Irianto, 2012). Kekerasan yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak peserta didik. Pendidikan menjamin hak dan kewajiban peserta didik dalam melangsungkan proses pembelajaran. Kekerasan menjadi penghambat dalam memberikan hak dan pelaksanaan kewajiban peserta didik. Sholeh Soeaidy memberikan penjelasan bahwa hak adalah menerima jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari segala bentuk

perlakuan salah, eksploitasi dan tindakan penelantaran, baik mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya (Soeaidy, 2001).

Tindakan kekerasan kepada peserta didik atau sebaliknya sudah saatnya ditiadakan, diberhentikan dan jangan dijadikan budaya. Kekerasan pada fisik dan psikis tidak mampu memecahkan masalah, dikhawatirkan memperbesar permasalahan, sampai kepada tahap pengadilan dan dipenjara. Bentuk hukuman di lembaga pendidikan sudah tidak pantas diterapkan, dengan dalih pendisiplinan, atau apapun itu namanya, hukuman dapat dikategorikan dengan kekerasan. Jika harus ada, hukuman tidak boleh keluar dari koridor pendidikan dan pembelajaran. M. Ngilim Purwanto memberikan penjelasan bahwa sebagai alternatif solusi, walaupun diperbolehkan melakukan hukuman kepada peserta didik, harus berada pada koridor atau batasan kewajaran yang berlaku. Hukuman dijadikan jalan akhir untuk memperbaiki perilaku pelanggaran yang sering dilakukan peserta didik dan tidak semua bentuk hukuman dapat diterapkan. Hukuman dalam lembaga pendidikan digunakan dalam keadaan terdesak dan terpaksa. Reward atau hadiah jauh lebih memanusiakan anak manusia daripada hukuman. Peserta didik merasa memperoleh penghargaan dan memahami bahwa setiap perbuatan baik mampu mendatangkan hadiah (Purwanto, 2000).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Berdasarkan ini, perpustakaan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan merujuk kepada buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

3. Kajian Teori

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan melukai dan atau menyakiti fisik dan psikis serta melakukan pengrusakan barang orang lain. Kekerasan dapat dilakukan secara terbuka dan

tertutup. Raditya memberikan masukan tentang pengertian kekerasan dengan tiga konsep sebagai berikut :

- Pertama*** : Kekerasan dipandang sebagai tindakan seorang aktor atau bahkan kelompok aktor.
- Kedua*** : Kekerasan dipandang suatu produk atau hasil kerja suatu struktur.
- Ketiga*** : Kekerasan dipandang sebagai konsep jaringan sosial antara aktor dan struktur(Raditya, 2009).

Kekerasan yang bermuatan paksaan, kekuasaan dan tekanan menjadi isu yang terdepan dalam menyoroiti lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan terdapat oknum pendidik yang menjadikan kekerasan sebagai wahana mendisiplinkan peserta didik. Thomas Santoso memberikan masukan bahwa kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok dan individu yang sering diistilahkan dengan kekerasan individu dan kelompok. Persoalan merupakan kunci kekerasan atau faktor ketidakmungkinan mengetahui maksud riil pihak lain (Santoso, 2002).

Kekerasan memiliki harga yang tinggi dan bahkan mahal, apabila diikuti oleh pihak ketiga. Kekerasan dalam pendidikan merupakan sifat dan sikap agresif seorang pelaku kekerasan yang melewati batas kewenangan sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan yang melampaui batas kewajaran dapat berujung kepada tindakan kriminalitas. Kekerasan yang dilakukan seseorang tentunya merugikan pihak lain, kekerasan merupakan konteks kekuasaan yang dimaksudkan untuk memberi dampak takut sehingga mentaati aturan dan tata tertib. Dalam konteks lain, kekerasan dijadikan alat untuk mendisiplinkan peserta didik dan sering dijadikan penghukuman di hampir seluruh lembaga pendidikan. Abu Huraerah memberikan makna kekerasan dengan suatu pola perilaku yang tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau mendatangkan bahaya secara fisik, psikologis atau finansial yang dialami oleh

individu atau kelompok sebagai dampak dari kekerasan fisik yang mendatangkan dampak keburukan (Huraerah, 2012).

B. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan tidak terjadi secara spontan tanpa penyebab yang melatarbelakangi kekerasan tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab kekerasan sering terjadi, dapat berupa intern dan ekstern serta terkadang memiliki motivasi tersembunyi. Abdurrahman Assegaf memberikan masukan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan penyebab timbulnya tindakan kekerasan dalam pendidikan sebagai berikut

Pertama : Kekerasan dalam pendidikan muncul sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman.

Kedua : Kekerasan dalam pendidikan sebagai akibat dari buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku.

Ketiga : Kekerasan dalam pendidikan sebagai akibat dari lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang terlalu vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan.

Keempat : Kekerasan tumbuh sebagai akibat dari refleksi perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran terlalu cepat sehingga menimbulkan tanggapan "*jalan pintas dianggap pantas*".

Kelima : Kekerasan dapat juga dilatarbelakangi sosial ekonomi yang melakukan kekerasan (Assegaf, 2004).

Beragam kekerasan yang dialami peserta didik dalam lingkungan pendidikan banyak disebabkan faktor, selain faktor di atas. Susanto memberikan penjelasan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan dipicu oleh beberapa faktor diantaranya sistem manajemen pendidikan yang kurang kompeten, mindset pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak terbangun sempurna, norma dan tata tertib sekolah tidak maksimal disosialisasikan dan diaplikasikan serta pola

pendisiplinan yang memerlukan perubahan dan pembaharuan yang inovatif (Susanto, 2021). Diantara keempat faktor tersebut, hal yang paling dominan melakukan kekerasan adalah tenaga pendidik.

Segala bentuk tindakan kekerasan merupakan perbuatan yang mengabaikan hukum dan hak hasasi manusia. Penyelesaian kekerasan harus disikapi dengan berbagai pendekatan dan tidak merugikan pihak manapun. Sampai saat ini, kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan harus mendapat perhatian khusus dan tersendiri, sebab kekerasan yang terjadi terlalu kompleks sehingga membutuhkan kesungguhan dalam menyelesaikannya.

Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, seharusnya memberikan pembelajaran kepada pendidik bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang selama ini berlangsung. Pendidik walaupun memiliki rasa takut dan khawatir melakukan kekerasan fisik, tetapi tidak takut dan khawatir melakukan kekerasan secara psikis. Pendidik terbaik adalah pendidik yang tidak pernah memberkikan penderitaan fisik dan psikis kepada peserta didiknya. Cyprianus Aoer memberikan penjelasan bahwa kekerasan yang dilakukan beberapa oknum peserta didik terhadap pendidik membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem pendidikan mengalami kegagalan, baik kegagalan dalam mendidik, memberkikkan teladan (model) dan kegagalan dalam melestarikan budi pekerti, sebab belum mampu menyelesaikan masalah bangsa dengan nalar dan beradab. Terlepas dari seluruh aspek kegagalan tersebut, dari pendidikan di keluarga, masyarakat dan pendidik mampu menjadi sosok yang menutupi kegagalan tersebut (Aoer, 2005).

Setiap tindakan kekerasan membawa dampak yang tidak baik untuk seluruh aspek dan proses kehidupan, terkhusus kepada korban kekerasan. Pola kejiwaan peserta didik yang mendapatkan kekerasan dari pendidik atau bahkan bukan pendidik, menyebabkan ketidakseimbangan kejiwaan peserta didik. Badhi Wibhawa menjelaskan bahwa pengaruh kekerasan fisik adalah menyebabkan

peserta didik menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang terjadi. Peserta didik membuat rasionalitas sendiri bahwa perilaku kekerasan pendidik (orang dewasa) merupakan jawaban dari perilaku untuk anak yang nakal (Wibhawa, 2017). Pola dan proses pendidikan dalam keluarga juga dapat dijadikan pemicu terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan. Pola dan proses orangtua melakukan pendidikan dan pembelajaran di rumah dapat dijadikan model dan model kekerasan yang dilakukan peserta didik. Nandang Mulyana memberikan penjelasan bahwa pola dan proses pendidikan dalam keluarga dijadikan peserta didik sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang lain. Tindakan ini dijadikan peserta didik untuk belajar "*Social Learning*" sebab orangtua sudah dijadikan model bahwa "*kekerasan merupakan jalan untuk melawan dunia*" (Mulyana, 2016).

C. Kekerasan Pendidik Kepada Peserta Didik

Pendidik juga manusia, sering melakukan kesalahan berdalil silap, lupa dan lalai. Masih terdapat kekeliruan yang dilakukan pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terlihat ada pendidik yang memberikan perintah yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran. Itupun masih berdalih, ini proses pembelajaran. Terlihat kasus anak Sekolah Dasar yang dihukum seorang pendidik dengan menjilat sampai bersih kloset di kamar mandi. Sanksi yang diberikan kepada pendidik seperti ini masih seputar mutasi dan lain sebagainya, tidak ada sanksi pidana. Orangtua hanya mampu mengelus dada dan akhirnya kasus diambil alih pihak ketiga. Fenomena ini baru saja terjadi dan pendidik yang melakukan merasa wajar, ini proses pembelajaran. Muhammad Hasbullah memberikan penjelasan bahwa perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang diperankan seseorang, baik sengaja atau tidak sengaja, baik memaksa orang lain atau menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak korban sehingga korban tidak mampu berbuata sesuatu. Dampak perbuatan ini menimbulkan luka psikis yang mendalam (Hasbullah, 2012).

Tindak kekerasan yang sering dialami peserta didik dalam mengikuti roda pendidikan dan pembelajaran dapat berupa fisik dan psikis. Kedua kekerasan ini memiliki corak dan ragam yang berbeda. Tetapi intinya adalah menyakiti peserta didik. Johan Galtung memberikan masukan bahwa kekerasan kepada peserta didik dilakukan dengan dua cara, fisik dan psikis. Kekerasan fisik menimpa tubuh peserta didik secara jasmani. Sementara kekerasan psikis merupakan tekanan yang diarahkan kepada peserta didik untuk mereduksi kemampuan mental dan otak (Galtung, 2003). Pendidik terkadang serba salah, peserta didik datang terlambat masuk sekolah tidak tahu harus diapai, dinasehati, tidak ada perubahan, justru besok lebih terlambat. Dihukum khawatir dikatakan melakukan tindak kekerasan. Kondisi seperti ini terasa sulit mengambil keputusan, belum lagi kepala sekolah terkadang terasa melepas diri, kurang mendukung pendidik dan terkesan menyalahkan dengan dalih carilah jalan keluar terbaik. Dewasa ini, hampir diseluruh lembaga pendidikan terasa sulit untuk mengambil jalan tengah mengatasi berbagai tindakan tidak benar yang dilakukan peserta didik.

Sama diketahui bahwa peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran memiliki hak, namun pelaksanaan kewajiban terkesan diabaikan. Peran komite sekolah tidak kelihatan dalam mengatasi kesenjangan antara hak dan kewajiban peserta didik. Lembaga pendidikan disuruh menyelesaikan PR yang tidak kunjung selesai dan tiada batas penyelesaiannya. Darwan Prints memberikan beberapa masukan tentang hak peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran dan juga diijelaskan dalam Konvensi Hak Anak sebagai berikut :

- Pertama*** : Tidak diperbolehkan mendapat perlakuan diskriminasi.
- Kedua*** : Kepentingan peserta didik menjadi hal yang urgen (diutamakan).
- Ketiga*** : Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- Keempat*** : Penghargaan terhadap pendapat peserta didik (Prints, 2003).

Melihat hak peserta didik di atas, masih ada peluang untuk melakukan kesalahan dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Pendidik pada dasarnya tidak berkeinginan melakukan kekerasan, tetapi terkadang peserta didik yang menginginkannya dengan melakukan berbagai tindakan pelanggaran norma dan tata tertib sekolah. Dalam kondisi ini, jika terjadi kekerasan, siapa yang harus disalahkan. Jika terus mencari kesalahan, maka tidak ada ujung penyelesaian. Satu pihak menyalahkan pendidik dipihak lain menyalahkan peserta didik. Akhirnya banyak pendidik yang memiliki sikap masa bodoh, anak kandung bukan, family bukan, pintar tidak pintar bukan tanggungjawabku.

Lembaga pendidikan, dengan pendidiknya yang sarjana, merupakan lembaga yang menyenangkan, menggembirakan dan tempat meraih kesuksesan. Namun data yang diperoleh, masih banyak ditemukan kekerasan yang dirasakan peserta didik yang dilakukan beberapa oknum pendidik yang kurang cerdas. Survei yang dilakukan oleh ICRW (*International Center for Research on Women*) di Indonesia sejak tahun 2015 diperoleh data yang sangat mengejutkan : 84 % peserta didik pernah mendapat kekerasan di lembaga pendidikan, 75 % peserta didik mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, 45 % peserta didik laki-laki dan 22 % peserta didik perempuan menyatakan bahwa pendidik dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Sementara survei yang dilakukan oleh UNICEF (*United Nations Childrens Fund*) menyatakan bahwa 40 % peserta didik usia 13 – 15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman-temannya dan 50 % peserta didik melaporkan mengalami perundungan (*bullying*) di lembaga pendidikan (KemenPPPA, 2021). Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan menunjukkan terjadinya dekadensi moral yang membutuhkan penyembuhan dari keterpurukkan pendidikan. Untuk mengatasi kekerasan yang terjadi, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari setiap warga sekolah serta kerjasama yang dikelola pemerintah bersama dengan masyarakat dan pengelola satuan pendidikan.

Regulasi tentang perlindungan anak harus tetap ditegakkan dan diaplikasikan sebaik mungkin dengan memperhatikan asas tidak bersalah jika terjadi perselisihan. Peserta didik merupakan penerus pembangunan bangsa harus memperoleh perlindungan, keamanan dan keselamatan dari berbagai tindakan kekerasan yang dapat menghambat proses pendidikan dan bahkan berujung kepada kematian. Rika Saraswati menjelaskan bahwa regulasi perlindungan terhadap peserta didik tetap terjaga dan ditegakkan, sebab peserta didik harus dilindungi hukum. Peserta didik merupakan penerus masa depan bangsa Indonesia. Setiap peserta didik memiliki harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap peserta didik memperoleh hak-haknya tanpa harus diminta terlebih dahulu (Saraswati, 2009). Pembelajaran yang dilakukan pendidik harus berasaskan menggembarakan dan menyenangkan demi terbangunnya struktur interaksi yang serasi, selaras dan seimbang. Asep Mahfuz memberikan penjelasan bahwa pendidik diharuskan mengadakan penelitian dan introspeksi kembali berbagai asumsi tentang peran pendidik dalam manajemen pembelajaran di kelas. Merujuk kepada beberapa peraturan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa proses pembelajaran itu wajib menyenangkan (Mahfuz, 2012).

Tindakan kekerasan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik bermuara dari minimnya proses pembelajaran berbasis kasih sayang. Krisis kasih sayang menyebabkan berbagai tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, dialami peserta didik. Moerti Hadiati Sueroso memberikan masukan bahwa bentuk kekerasan yang dialami peserta didik secara fisik dengan melakukan penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan kepada peserta didik, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang memberi bekas luka pada fisik. Bentuk luka dapat berbentuk lecet atau mengalami memar akibat dari persentuhan atau kekerasan (Sueroso, 2015).

D. Kekerasan Peserta Didik Kepada Pendidik

Permasalahan yang terjadi di lingkungan terus mengalami perkembangan yang mengarah kepada dekadensi moral yang sangat memprihatinkan. Suatu contoh, ada kasus kekerasan peserta didik kepada pendidik. Hal ini terjadi diberbagai daerah dan tingkat pendidikan, terkhusus tingkat menengah atas dan bahkan perguruan tinggi. Studi kasus mahasiswa yang membunuh dosen, peserta didik tingkat SMA/SMK yang memukul pendidiknya ketika proses pembelajaran berlangsung. Kasus-kasus ini merupakan contoh kecil yang melanda pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Bahkan ada peserta didik yang menjadikan pendidik sebagai Kriminal dan menuntut pendidik diranah pidana. Terasa miris dunia pendidikan dewasa ini, kesalahan siapa dan pemicunya siapa menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah tuntas. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi wahana mencarikan solusi dari seluruh permasalahan yang ada, tetapi kenyataannya menjadi wahana tindakan kekerasan dan pendidik menjadi korban.

Interaksi dan relasi antara pendidik dengan peserta didik seharusnya berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ahmad Tafsir memberikan penjelasan bahwa realitas dewasa ini interaksi pendidik dengan peserta didik mulai mengalami penurunan, nilai moral interaksi secara perlahan mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Pertama*** : Keberadaan pendidik mengalami dekadensi dan terindikasi disepelakan.
- Kedua*** : Interaksi dan rasa hormat peserta didik kepada pendidik mengalami penurunan.
- Ketiga*** : Kepatuhan peserta didik kepada pendidik mengalami penurunan.
- Keempat*** : Harga suatu karya mengalami penurunan drastis. Pendidik merupakan penyampai kebenaran. Kepatuhan, rasa hormat

dan penghargaan kepada pendidik merupakan prasyarat mencapai keberhasilan (Tafsir, 2000).

Konsep etika kepada pendidik sudah mulai mengalami perubahan kepada dekadensi etika yang memprihatinkan. Az Zarnuji memberikan penjelasan bahwa pokok dari etika peserta didik kepada pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pertama** : Peserta didik tidak dibenarkan berjalan di depan pendidik.
- Kedua** : Peserta didik tidak dibenarkan duduk di kursi pendidik terkecuali setelah memperoleh ijin dari pendidiknya.
- Ketiga** : Peserta didik tidak dibenarkan memulai pembicaraan tanpa mendapatkan ijin dari pendidiknya.
- Keempat** : Peserta didik tidak dibenarkan berbicara di depan pendidiknya.
- Kelima** : Peserta didik tidak dibenarkan bertanya ketika pendidik sedang beristirahat, lelah dan dalam keadaan bosan.
- Keenam** : Peserta didik harus mampu memelihara dan menggunakan waktu.
- Ketujuh** : Peserta didik ketika hadir kerumah pendidik tidak mengetuk pintu rumahnya, kecuali menunggu pendidik keluar rumah (AzZarnuji, 1975).

Interaksi pendidik dengan peserta didik sebelumnya sangat mengagumkan. Kehangatan dan kasih sayang terlihat jelas sehingga mempengaruhi etika interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Penghormatan setinggi-tingginya diberikan peserta didik kepada pendidik disebabkan besarnya jasa pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa. Heri Jauhari Muchtar memberikan wawasan tambahan perihal adab peserta didik kepada pendidik sebagai berikut :

- Pertama** : Peserta didik diharuskan memberi salam ketika bertemu dengan pendidik.

- Kedua** : Peserta didik diwajibkan memiliki tutur kata dan bersikap sopan ketika berhadapan dengan pendidik.
- Ketiga** : Peserta didik diharuskan mendengarkan, menyimak dan memperhatikan seluruh perkataan atau penjelasan pendidik ketika melakukan proses pembelajaran.
- Keempat** : Peserta didik diwajibkan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan pendidik dengan baik, tepat waktu dan memiliki kesungguhan dalam menyelesaikannya.
- Kelima** : Peserta didik diharuskan bertanda dan berdiskusi dengan pendidik apabila terdapat permasalahan dalam pembelajaran dengan sopan dan santun.
- Keenam** : Peserta didik diharuskan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan benar.
- Ketujuh** : Peserta didik dilarang bercanda dan tertawa ketika berbicara dengan pendidik.
- Kedelapan** : Peserta didik dilarang dengan keras menarik pakaian pendidik.
- Kesembilan** : Peserta didik diharuskan membantu pendidik dan mendoakan kebaikan untuk pendidiknya (Muchtar, 2008).

Seorang pendidik dari Australia merasa hormat dan kagum kepada peserta didik yang hadir kesekolah dengan menckium tangan pendidiknya. Emily Sullivan menyatakan bahwa saya melihat peserta didik di Indonesia sangat menghormati pendidiknya. Jujur, saya kaget dengan tradisi ada peserta didik yang mencium tangan saya sebagai bentuk penghormatan terhadap pendidik (Sullivan, 2021).

Dewasa ini, penghormatan, sopan dan santu peserta didik kepada pendidik mengalami berbagai degradasi. Indikasi yang muncul terasa hilang rasa hormat dan penghargaan peserta didik kepada pendidiknya, pendidik dianggap teman

sebagai. Potret interaksi peserta didik dengan pendidik sudah jauh dari kebaikan dan kebenaran. 3 tahun silam, tepatnya bulan Februari 2018, kasus pemukulan pendidik oleh peserta didik terjadi pada Achmad Budi Cahyanto, seorang pendidik honorer, SMA Negeri 1 Torjun Sampang Madura. Achmad Budi Cahyanto meninggal dunia setelah dipukul oleh salah seorang peserta didik dengan inisial HZF. Kasus ini terjadi pada waktu proses pembelajaran Seni Budaya pada jam terakhir. Seperti biasa, Achmad Budi Cahyanto membagi peserta didik kepada beberapa kelompok belajar dengan ketentuan, setiap kelompok tidak dibenarkan mengganggu kelompok lainnya, apabila kedapatan mengganggu kelompok lainnya akan diberikan sanksi berupa pencoretan dibagian pipi dengan cat lukis. HZF tidak menghiraukan aturan yang telah disusun, HZF mengganggu kelompok lain dan dihukum oleh pendidik dengan mencoret pipi dengan cat lukis sesuai kesepakatan yang disusun sebelumnya. HZF tidak terima dan kemudian melakukan pemukulan kepada Achmad Budi Cahyanto. Setelah pulang kerumah, kondisi Achmad Budi Cahyanto semakin memburuk sehingga dirujuk ke RSUD Sampang kemudian diteruskan ke RSUD dr. Soetomo. Setelah mendapat perawatan dua jam, Achmad Budi Cahyanto menghembuskan nafas terakhir disebabkan mengalami patah tulang leher dan cedera otak berat (JawaPos, 2018).

Tindakan kekerasan kepada pendidik seharusnya tidak perlu terulang, dari luka parah sampai kematian. Pendidik harus mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan, baik yang dilakukan peserta didik maupun orangtua peserta didik (masyarakat), seperti peserta didik yang memperoleh perlindungan dengan munculnya KPAI. Payung hukum yang memberikan perlindungan kepada pendidik diharapkan mampu memberikan jaminan atas keselamatan dari berbagai kondisi yang memprihatinkan. Dari berbagai fakta dan data yang diperoleh bahwa masih banyak peserta didik di negara ini yang memiliki budaya hormat dan sopan santun dewasa ini mengalami dekandensi moral yang memilukan. Sering terjadi perselisihan antara peserta didik dengan pendidik diakibatkan dari sikap

orangtua peserta didik yang tidak terima perilaku pendidik yang menegur dan menghukum anak-anak mereka, apalagi ditambah pihak ketiga yang memanfaatkan perselisihan tersebut. Agus Heruanto Hadna menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi disebabkan melemahnya sistem pendidikan di Indonesia yang terkesan mengabaikan aspek pendidikan afektif dan karakter. Menurutnya pendidikan di Indonesia lebih banyak menekankan pada aspek kognitif, sementara afektif cenderung terlupakan. Tindakan kekerasan di lembaga pendidikan dapat diminimalkan dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara orangtua peserta didik dengan lembaga pendidikan. Agar tidak terjadi tindakan kekerasan, kepada pendidik sebaiknya dalam memberikan hukuman dapat menciptakan efek positif kepada peserta didik (Hadna, 2021).

E. Pendidikan Tanpa Kekerasan dan Pendidikan Yang Keras

Pendidikan tanpa kekerasan memang sudah seharusnya, namun konsep kekerasan yang mendidik perlu mendapat perhatian dan analisa yang konkrit. Sebab, peserta didik memiliki latar belakang yang tidak sama. Berdasarkan asumsi ini, dapat diambil suatu kebijakan bahwa konsep kekerasan yang mendidik perlu dijadikan landasan dalam memperbaiki kepribadian peserta didik yang belum baik. Memperbaiki kepribadian yang belum sesuai dengan konsep pendidikan, memerlukan konsep pendidikan yang keras, tidak bermuatan kekerasan. Apabila peserta didik tidak didik dengan keras, mengapa tidak terasa sulit untuk mencapai kepribadian yang seutuhnya, sehat dan kuat. Thomas Lickona memberikan masukan bahwa pendidik merupakan sosok pribadi yang memiliki kemampuan untuk membentuk nilai-nilai dan karakter peserta didik, salah satu indikatornya adalah pendidik menjadi pribadi yang memiliki konsep kasih sayang yang efektif, memberikan proses kasih sayang dan penghormatan kepada setiap peserta didik, membantu peserta didik memperoleh kesuksesan dalam pembelajaran, membangun kepercayaan diri peserta didik dan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang moral dengan memperhatikan pendidik memperlakukan

peserta didik dengan etika yang baik (Lickona, 2013). Pendidik dan peserta didik harus membangun komunikasi dan interaksi yang sehat, bermuatan pendidikan dan pembimbingan. Pendidik memberikan pembelajaran dengan keras, tegas dan tuntas sehingga peserta didik memiliki motivasi dan minat yang keras, tegas dan tuntas dalam mengikuti proses pembelajaran.

Pendidikan yang bermuatan keras, tegas dan tuntas mampu menghilangkan konsep kekerasan dalam pendidikan. Keras bukan berarti melakukan kekerasan, tetapi menanamkan kesungguhan, keuletan, ketangguhan dan kekuatan yang terbangun dari konsep kasih sayang, perhatian, pengertian dan bimbingan. Pendidikan bukan sekedar formalitas, rutinitas dan teori yang berujung kebosanan. Membangun pendidikan harus menanamkan kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berinisiatif. Doni Koesoema memberikan penjelasan bahwa pendidikan berkarakter harus bersifat liberatif, maksudnya melalui konsep pendidikan peserta didik diberikan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya berdasarkan nilai kepribadian yang ingin dibentuk dan menghargai masing-masing keunikan yang dimiliki peserta didik sebagai individu dan sebagai insan akademik. Dengan pembelajaran yang bermakna dan berwarna kasih sayang dapat memperbaiki tatanan dalam masyarakat secara keseluruhan. Untuk berhasil, pendidikan moral menjadi dasar utama dalam pendidikan karakter tentang apa-apa yang baik dan tidak baik dan dilarang untuk dikerjakan dan harus menyesuaikan dengan nilai dan budaya lokal yang dianut masyarakat (Koesoema, 2011).

Kurangnya penghargaan yang diberikan kepada peserta didik dan kekerasan yang dilakukan pendidik, maka menjadi potensi terjadinya kekerasan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dan sebaliknya. Pendidik dilarang keras melakukan pencelaan, menghakimi kesalahan peserta didik di luar batas koridor mendidik dan mencari-cari kesalahan peserta didik. Kegiatan ini seluruhnya menjadi pemicu munculnya kekerasan dalam pendidikan. Ironinya suatu

kekerasan adalah bertemunya pendidik dan peserta didik di pengadilan. Harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pendidikan untuk menghentikan tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan. Agustiar Syah Nur Pratama memberikan penjelasan bahwa peserta didik yang tidak sesuai dengan norma dan tidak memiliki moral yang baik, masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan informasi kepada lembaga pendidikan dan orangtua peserta didik (Pratama, 2001). Kerjasama trilogi pendidikan mampu mengatasi tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik pendidik dan peserta didik. Norma dan moral menjadi sumber utama dalam pendidikan yang diberikan. Peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan norma dan moral sehingga menjadi ben teng kepada pribadi mereka untuk malu melakukan kekerasan, baik kepada sesama peserta didik terlebih kepada pendidik.

Sinergitas antara lembaga pendidikan, orangtua dan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Komite sekolah harus bekerja optimal bukan off self yang hanya membicarakan pendanaan dan sumbangan. Komite harus diberdayakan dalam penanggulangan dekadensi moral peserta didik. Darmiyati Zuchdi memberikan masukan pendidikan moral peserta didik diutamakan, orangtua diharapkan mampu berperan aktif dan proaktif serta mampu bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam mendidik moral dan pembentukan karakter peserta didik sehingga terdapat tanggungjawab bersama dalam mencerdaskan anak bangsa (Zuchdi, 2011). Peran aktif orangtua dalam memantau dan menganalisa pertumbuhan dan perkembangan moral anak, membantu lembaga pendidikan dalam membentuk kepribadian peserta didik. Interaksi ini yang belum terbangun secara baik dan sempurna, sehingga terkesan lembaga pendidikan merupakan satu-satunya yang bertanggungjawab dalam menentukan dan membentuk kepribadian peserta didik.

Konsep menghilangkan kekerasan di lingkungan pendidikan harus dibangun kesadaran bersama dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan . Pendidikan agama yang bermuatan karakter bukan berkisar pada tataran teoritis, namun ada penekanan praktik dan aplikatif karakter di dalam proses kehidupan. Pendidikan moral dan karakter diberikan kepada peserta didik harus secara keras, tegas dan tuntas. Pendidikan harus bersifat *Wahdatul 'Ulum* yang bernuansa kompetensi dan keterampilan hidup, bermakna pembiasaan-pembiasaan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian. Sue Cowley memberikan masukan bahwa indikator penentu keberhasilan pendidikan karakter terdapat konsistensi antara pemahaman tentang karakter dengan praktik di lingkungan hidup (Cowley, 2011). Perpaduan teoritis dan praktik dalam kependidikan mampu memberikan peluang besar kepada pendidik untuk lebih dekat dan membimbing peserta didik serta memberikan masukan-masukan terbaik dengan proses modeling yang sempurna.

4. Kesimpulan

1. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan seharusnya telah hilang bersama munculnya KPAI yang berusaha memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada peserta didik selama berada dalam lingkungan pendidikan.
2. Keras dalam mendidik tidak dianggap sebagai kekerasan. Keras dalam mendidik diharuskan agar peserta didik tidak merasakan pahitnya suatu kebodohan.
3. Kekerasan pendidik kepada peserta didik menjadi fenomena yang viral belakangan ini sehingga dunia pendidikan mengalami berbagai kecaman, terkait oknum pendidik yang melakukan kekerasan.
4. Kekerasan peserta didik kepada pendidik seharusnya tidak terjadi, mengingat penghormatan kepada pendidik menjadi keharusan. Kenyataan belakangan ini,

banyak kasus kekerasan yang dilakukan peserta didik kepada pendidiknya sampai kepada tingkat kriminalitas.

5. Kekerasan dalam dunia pendidikan menjadi isu yang berkembang dan tiada berkesudahan untuk dibicarakan. Sebab kekerasan itu cenderung terus terjadi sehingga menguntungkan pihak ketiga.

REFERENCES

- Agus Heruanto Hadna, *“Kekerasan Pada Guru Menunjukkan Lemahnya Pendidikan Perilaku”*, Dalam <https://ugm.ac.id/>, Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2021
- Assegaf, Abdurrahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, (Yogyakarta :Tiara Wacana, 2004)
- Aoer, Cyprianus, *Masa Depan Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Center Proverty Studies, 2005)
- Az Zarnuji, *Ta’lim Muta’allim*, Terj. Human Shiruddin, (Kudus :Maktabah Wa Mathba’atu Minar, 1975)
- Cowley, Sue, *Panduan Manajemen Perilaku Siswa*, (Jakarta : Erlangga, 2011)
- Emily Sullivan, *“Guru Australia : Saya Kaget Murid Cium Tangan Guru”*, dalam <https://dunia.news.co.id/>, Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2021
- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya : Pustaka Eureka, 2003)
- Hasbullah, Muhammad, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta : CV Rajawali Press, 2015)
- Hasbullah, Muhammad, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012)
- Irianto, Yoyon Bakhtiar, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta : CV Rajawali Press, 2012)

Kementerian PPPA, Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021

Koesoema, Doni, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Lickona, Thomas, *Educating For Character*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013)

Mahfuz, Asep, *Cara Cerdas Mendidik yang Menyenangkan*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2012)

Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah (Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Muchtar, Heri Jauhari, *Fiqih Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2008)

Mulyana, Nanang, *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2016)

Nurani, Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan "Tradisional, Neoliberal, Marxis Sosial, Postmodern*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media Group, 2010)

Pratama, Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung : Lubuk Agung, 2001)

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan : Teoritis dan Praktis*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000)

Raditya, *Tafsir Konflik-Kekerasan*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2009)

Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009)

Susetyo, Benny, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Yogyakarta : LKiS, 2005)

Soeaidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak : Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*, (Jakarta : CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001)

Seuroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis*,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosda
Karya, 2000)

Wibhawa, Budhi, *Masalah Sosial Kontemporer*, (Bandung : Niaga Muda, 2017)

Zuchdi, Darmiyati, *Humanisasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)